



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL
MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN**

Alamat : Jl Soekarno-Hatta Malili 92981 Telp : (0474) 321419 Fax : (0474) 321419

Email : dinaskoperindag@luwutimurkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN KOPERASI
USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR: TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI,
USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN LUWU TIMUR**

- MENIMBANG :**
- a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, bahwa Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan Pengujian tentang Konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17. Selanjutnya Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa pengklasifikasian ditetapkan oleh PPID di setiap Badan Publik berdasarkan Pengujian Konsekuensi secara seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, agar informasi dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan informasi publik yang dikecualikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dengan surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Luwu Timur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur tentang Daftar Informasi Publik yang dikecualikan ;

- MENINGGAT :**
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI
USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : TAHUN 2024

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PPID DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : TAHUN 2024

Pada hari ini, Selasa tanggal 23 bulan November Tahun 2021 bertempat di Kantor Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

NO	INFORMASI	DASAR PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI /PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
1.	Laporan Keuangan yang belum di audit oleh BPK	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 17 Tahun 2003 Pasal 31 2. UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 3. PP No. 61 Tahun 2010 Pasal 3 4. Permendagri 13 Tahun 2006 	<p>Dapat Terjadi Penyalahgunaan Laporan Keuangan Oleh Pihak Yang Tidak Bertanggung Jawab</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Memperlancar proses Pemeriksaan Oleh BPK - Menghindari kesalahan pemahaman terhadap informasi di mata publik 	<p>Sampai keluarnya Laporan Hasil Pemeriksaan BPK</p>
2.	Kode akses elektronik dan User akses/password : <ol style="list-style-type: none"> 1. FMIS 2. SIPD 3. Aplikasi SI RASUL (Sistem Informasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE pasal 30-37 2. UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 3. PP No. 61 Tahun 2010 pasal 3 4. PP PSTE No. 82 	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat menimbulkan tindakan kriminal (pengrusakan dan pencurian data) 	<ul style="list-style-type: none"> - Melindungi/mengamankan perangkat serta data - Menjaga/melindungi hak akses 	<p>Selama aplikasi ini masih digunakan</p>

<p>Koperasi)</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Aplikasi BALLUTA 5. Aplikasi SIPR (Sistem Informasi Pasar Rakyat) 6. Aplikasi ODS (Online Data Sistem) 7. Aplikasi SIKP (Sistem Informasi Kredit Program) 8. Transaksi Non Tunai Sulselbar 	<p>Tahun 2012 ayat 1 (b) 5. Permenkominfo No. 4 Tahun 2016</p>			
<p>3. Hasil Uji Lab Pangan</p>	<p>1. UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 8</p>	<p>Dapat menimbulkan keresahan masyarakat</p>	<p>Menjaga kepercayaan masyarakat terhadap produsen/penjual</p>	<p>Selama produsen memperbaiki kualitas produknya</p>
<p>4. Nip. Pegawai Disdagkop-UKMP</p>	<p>1. Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi</p>	<p>Nip. Pegawai digunakan sebagai Password pada Aplikasi Data-Data Kepegawaian</p>	<p>Jika diberikan kepada masyarakat yang tidak berkepentingan akan disalahgunakan</p>	<p>Tidak Terbatas</p>

Malili, Juni 2024
Menyetujui ;
Kepala Dinas

/ **SENFRY OKTOVIANUS, S.STP.MPA**
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19751001 199612 1 001

Bahwa Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang dikecualikan sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TANDA TANGAN
1.	Senfry Oktovianus, S.STP.MPA	Kepala Dinas	Disdagkoprinum	1
2.	Andi Polejiwa Matandung, SP.	Sekretaris Dinas	Disdagkoprinum	2.
3.	Andi Tenriawaru, ST.MT	Kepala Bidang Perdagangan	Disdagkoprinum	3.
4.	Drs. Syahrul Basir	Kepala Bidang Koperasi	Disdagkoprinum	4.
5.	Patmawati, S.Kom	Kepala Bidang UMKM	Disdagkoprinum	5.
6.	Hasimming, ST.MM	Kepala Bidang Perindustrian	Disdagkoprinum	6.
7.	Sarbah. S.Sos	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Disdagkoprinum	7.

Demikian Pengujian Konsekuensi atas Perubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Malili, Juni 2024

Menyetujui,

SENFRY OKTOVIANUS, S.STP.MPA

Pada tanggal 12 Juni 2024
Pembina Utama Muda
Nip : 19751001 199612 1 001





PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL
MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN

Alamat : Jl Soekarno-Hatta Malili 92981 Telp : (0474) 321419 Fax : (0474) 321419
Email : dinaskoperindag@luwutimurkab.go.id

Malili, Juni 2024

Nomor : 800/ /DISDAGKOP-UKMP
Lampiran : -
Perihal : Uji Konsekuensi Informasi yang dikecualikan

Yth. Pengelola Praktik Dunia Kerja Fakultas Teknik Komputer
Universitas Cokroaminoto Palopo

di-

Tempat

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan Pengujian Konsekuensi Informasi yang dikecualikan, maka dengan ini diundang kepada Bapak/ibu untuk menghadiri rapat yang insyaha Allah akan dilaksanakan pada :

Hari : Senin, 17 Juni 2024
Pukul : 09.00 Wita
Tempat : Aula Kantor Disdagkop-UKMP

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan atas perhatian diucapkan terima kasih..









SENRY K. T. O. VIANUS, S.STP., MPA.
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19751001 199612 1 001



Tembusan :
1. Peninggal.-



DAFTAR HADIR RAPAT

Hari/Tgl: Selasa 16 April 2024

NO	NAMA	L/P	JABATAN	TANDA TANGAN
1				
2	A. Petyan	L	Sebidis	A
3				
4	HASIM NING	L	KABID	
5	Darna	P	Kabid UKM	
6	Syahruddin Musri	L	Kabid Koperasi	
7	ANBI TENKADAPUP.		KABID PERDAG	
8	RUSDIN	L	Subag. Perencanaan	
9	YUNASTY SUMBLE SOMENING	P	Penyuluhan Perindag	
10	Andi Baso	L	STPK	
11	WAHID R	L	STPK	
12	Supriani Musli	L	Analisis Perdag	
13	Yusuf Wati H		JF. Amin	
14	PURNAMI SASTRI	P	STAF	
15	Wati	L	STAF	
16	Helmi	P	STAF	
17	RISMA	P	STAF	
18	Yunawati	P	UPD PANGAN	
19	Smerdi P.	L	STAF	
20	SYAMSUDDIN	L	— / —	

NO	NAMA	L/P	JABATAN	TANDA TANGAN
21	SUMIANTI	P	STAF	
22	MARSUDI	L	SOPIR	
23	ABDUL RAJAB DAUD	L	UPTD PASAR	
24	KIRWAN TARIK	L	P. KOPERASI	
25	Dian Sifatue	L	STAF BID. PERDAGANGAN	
26	Hasnawati	P	STAF	
27	NIS ARIANSI	P	STAF	
28	SARTINA	P	STAF	
29	KARMILA	P	STAF	
30	ILZ HANDAYAN	P	STAF	
31	MUWIL AZIZAH	P	STAF	
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				